

**EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI
KABUPATEN DELI SERDANG
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDRI PRANATA
NPM. 1406200539**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDRI PRANATA
NPM : 1406200539
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)


PENDAFTARAN : 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDRI PRANATA
NPM : 1406200539
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDRI PRANATA
NPM : 1406200539
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN:



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRI PRANATA**
NPM : 1406200539
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA
TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN SAMPAH DI
KABUPATEN DELI SERDANG (Studi di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli
Serdang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ANDRI PRANATA

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)

Andri Pranata

Upaya pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh penghargaan Adipura, maka kerjasama sangat diperlukan disebabkan untuk meraih adipura tidak bisa satu instansi saja yang menanganinya, diperlukan kerjasama dengan instansi terkait yang sama-sama menangani yang terkait Adipura agar tercapainya tujuan atau keuntungan bersama. permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang dan bagaimana efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat di kabupaten Deli Serdang serta dampak piala Adipura terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten Deli Serdang. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang, dilakukan dalam beberapa kegiatan dan tahapan, yaitu: Pengusulan program Adipura oleh Bupati/Walikota kepada menteri melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat provinsi; Penyeleksian atau verifikasi peserta Adipura yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura; Pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah; Pemingkatan kabupaten atau penilaian (*scorsing*); Pengrekomendasi dan penetapan kabupaten/kota oleh Dewan Pertimbangan Adipura; Pemingkatan akhir peserta program Adipura oleh Tim Teknis; Penetapan Peraih Penghargaan Adipura oleh Menteri. Piala adipura cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan terpenuhi indikator pengelolaan sampah penghargaan Adipura sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Penghargaan atau piala Adipura berdampak positif terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, yaitu terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Selain itu, juga terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kata Kunci: Efektivitas, Piala Adipura, Kesadaran Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang).**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H., dan juga kepada bapak Fajaruddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan bapak Burhanuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Ibu Syofiaty

Lubis, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2014. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

Wasalam'ulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019
Hormat saya
Penulis

ANDRI PRANATA
NPM. 1406200539

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Skripsi.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	A. Pengertian Efektivitas	14
	B. Pengertian Kesadaran Masyarakat	16
	C. Tinjauan Umum Tentang Piala Adipura	18
	D. Pengertian Penanganan Sampah	19
	E. Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Islam	25
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
	A. Prosedur Penilaian Piala Adipura Di Kabupaten Deli Serdang	27
	B. Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang	45
	C. Dampak Piala Adipura Terhadap Masyarakat Kabupaten Deli Serdang	68
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹

Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih Pemerintah Indonesia membuat berbagai macam kegiatan serta melakukan berbagai macam upaya dan program kebersihan yang tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.

Salah satu kebijakan atau program pemerintah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan hidup adalah pemberian penghargaan terhadap pemerintahan kabupaten/kota yang berhasil mengelola lingkungan hidup dengan baik, yang ditandai dengan terciptanya lingkungan yang bersih dan asri. Penghargaan tersebut berupa “Piala Adipura”.

Piala Adipura merupakan penghargaan terhadap kota terbersih dan asri. Dengan kriteria tertentu, sebuah tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian terhadap kebersihan kota dan keasriannya. Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta

¹N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, halaman 4.

dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial, dan ekonomi.²

Penghargaan Adipura merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk terciptanya pengelolaan lingkungan yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Program adipura muncul karena dilatar belakangi oleh permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Indonesia yang secara umum meliputi tiga hal pokok yaitu :³

1. Kualitas hidup yang cenderung menurun. Termasuk lingkungan hidup perkotaan, masalah di perkotaan adalah masalah kebersihan.
2. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.
3. Pencemaran udara dan air.

Kebersihan lingkungan suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat, sebab mewujudkan lingkungan yang bersih demi tercapainya kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan seyogianya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan juga pemerintah. Artinya, meskipun pengelolaan sampah menjadi bagian tugas dari pemerintah daerah, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan sekitar dengan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

²Fahrul Rozi. *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 2017, halaman 2.

³Mardiyah Yunus. *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Meraih Penghargaan Adipura Di Kabupaten Pasaman*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 2015, halaman 1.

Sehubungan dengan masalah pengelolaan sampah, maka tugas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah di kabupaten deli Serdang, tidak terlepas dari peran Dinas Kebersihan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola sampah masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

Secara umum, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan cukup baik, hal ini ditandai dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meraih penghargaan “Adi Pura” dari Presiden Joko Widodo. Kadis Lingkungan Hidup Artini S. Marpaung menjelaskan bahwa:

Raihan Anugerah ADIPURA Tahun 2017 untuk Kota Lubuk Pakam ini adalah untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di masa kepemimpinan Bupati H Ashari Tambunan, dimulai dari tahun 2015, 2016 dan sekarang tahun 2017. Selain Kabupaten Deli Serdang sebagai penerima penghargaan ini juga kepada, Kota dan Kabupaten di Indonesia (baik skala metropolitan, besar, sedang dan kecil) yang mampu mengelola bidang kebersihan dan lingkungan hidup, mewujudkan kota yang bersih, hijau, sehat, dan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Pengelolaan sampah di kabupaten Deli serdang, khususnya di Kec. Lubuk Pakam, meskipun pihak Dinas Lingkungan hidup telah mengelola sampah dengan baik yang ditandai dengan peraihan piala “Adi Pura” secara berturut-turut sejak tahun 2015 s/d 2017.

Keberhasil kabupaten Deli Serdang dalam meraih piala “Adipura”, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak, lembaga–

⁴Anonim, “Deli Serdang Raih Piala Adipura Kota Lubuk Pakam, Kalpataru Perintis Lingkungan & 6 Sekolah Adiwitya Dari Presiden RI., diakses dari : <http://www.sumutinvest.com>, tanggal 10 Desember 2018. Pukul. 12. 30 Wib.

lembaga yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program. Pendekatan utama dalam koordinasi adalah komunikasi, karena dalam pelaksanaan ruang dan waktu yang memperlancar tujuan koordinasi adalah hubungan antara individu atau instansi. Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama akan terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Kerjasama adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama.

Upaya pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh penghargaan Adipura, maka kerjasama sangat diperlukan dikarenakan untuk meraih adipura tidak bisa satu instansi saja yang menanganinya, diperlukan kerjasama dengan instansi terkait yang sama-sama menangani yang terkait Adipura agar tercapainya tujuan atau keuntungan bersama.

Selain itu, dibutuhkan pula kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini berkaitan erat dengan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungan masing-masing. Namun demikian, meskipun Kabupaten Deli Serdang memperoleh piala adipura secara berturut-turut, tetapi perilaku masyarakat belum menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi. Sebab, masih terlihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti membuangnya ke pinggir jalan, tanah kosong, bahkan sungai, meskipun sudah ada papan yang bertuliskan “dilarang membuang sampah disini”, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengawasan dan menciptakan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan agar dapat mempertahankan penghargaan adipura pada tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi: **“Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang ?
- b. Bagaimana efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat di kabupaten Deli Serdang ?
- c. Bagaimana dampak piala Adipura terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang?

2. Faedah Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum administrasi negara, mengenai efektivitas piala Adipura dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, sebagai pihak yang

bertanggungjawab dalam mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang tentang pengelolaan sampah masyarakat yang baik, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat di kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui dampak piala Adipura terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Piala adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan Lingkungan Hidup perkotaan
3. Kesadaran masyarakat terdiri dari dua suku kata, yaitu kesadaran dan masyarakat. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat kabupaten Deli Serdang untuk turut berpartisipasi dalam penanganan sampah sebagai upaya turut serta untuk mempertahankan dan meraih penghargaan Adipura di Kabupaten Deli Serdang.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat.⁵
5. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁶

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Fahru Rozi, mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.⁷

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fahru Rozi mengangkat judul tentang: “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017”.

Pelaksanaan penelitian pada tahun 2017, dengan fokus permasalahan penelitian mengkaji tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Pada Tahun 2017.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahru Rozi menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan Piala Adipura berjalan sudah optimal. Dilihat dari empat indikator koordinasi, ada dua indikator yang dalam pelaksanaannya kurang optimal yaitu, komunikasi dan pertemuan rapat. Komunikasi yang dilakukan dalam mengupayakan Adipura kurang efektif.

Kemudian pertemuan rapat yang tidak terjadwal dan terencana, karena dalam membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan harus adanya rapat

⁷Fahrul Rozi. *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 2017.

pertemuan yang terjadwal dan terencana tidak cukup dengan satu atau dua kali pertemuan saja, karena dengan adanya rapat yang lebih terjadwal akan memudahkan dalam proses kegiatan dan kinerja yang dilakukan lebih optimal. Selain itu pada indikator pembagian tugas serta kerjasama telah berjalan dengan optimal dan tidak ditemukan masalah yang berarti.

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan piala Adipura terdapat faktor pendukung yaitu tingginya komitmen kepala daerah dan adanya anggaran dana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

2. Skripsi oleh Nur Hidayatullah, Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayatullah mengangkat judul penelitian tentang: “Peran Pemerintah Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Meraih Piala Adipura Di Kota Pekanbaru”.

Pelaksanaan penelitian pada tahun 2017, dengan fokus permasalahan penelitian mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dan bentuk partisipasi masyarakat dalam meraih Piala Adipura di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pemerintah kota Pekanbaru dapat dikatakan berperan dalam meraih Piala Adipura kota Pekanbaru, ini ditandai dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, baik dalam upaya pengolahan sampah, penghijauan kota, dan dalam melibatkan semua

⁸Nur Alhidayatillah. *Peran Pemerintah Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Meraih Piala Adipura Di Kota Pekanbaru*. Skripsi fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. 2013.

instansi baik pemerintah maupun swasta untuk bekerja sama menciptakan kota yang hijau, indah teduh dan bersih.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kemauan masyarakat membayar uang retribusi sampah, mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, dan ikut dalam penghijauan kota. Masyarakat masih kurang berpartisipasi, hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan kurangnya penghijauan disekitar rumah warga dan toko di kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai tujuan penelitian ini, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris (lapangan). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu melihat efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di kabupaten Deli Serdang.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan objek penelitian, dengan menganalisis dampak dari piala Adipura terhadap kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang.

3. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yakni Al-quran dan Hadist serta pendapat para ulama.
- b. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- c. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, dan lain sebagainya.

⁹ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 21.

- d. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus.¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹¹

Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini diadakan wawancara dengan bapak Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

¹¹Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 141.

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara dengan menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal dan kamus, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan kemudian dikombinasikan dan dianalisis melalui analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Pelaksanaan suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Susanto memberikan mendefinisikan efektivitas sebagai daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.¹² Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian Sondang, yaitu:¹³

¹²Ulum. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, halaman 294.

¹³Siagian Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 77.

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

B. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu kesadaran dan masyarakat. Kesadaran menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yaitu ingat akan dirinya.¹⁴ Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis.

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.¹⁵

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

¹⁴Kamus Bahasa Indonesia Online, “Pengertian Kesadaran”, diakses melalui: <https://kbii.web.id>, tanggal 1 Maret 2019, Pukul 12. 30 WIB.

¹⁵Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dimaksudkan dengan kesadaran masyarakat adalah kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kesadaran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹⁶

Melihat pengertian di atas, maka kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ketentuan hukum yang tentang pengelolaan dan penanganan sampah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah adalah kondisi dimana terciptanya

¹⁶Soetandyo Wignjoesobroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, halaman 36.

ketaatan masyarakat secara suka rela dalam mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah akan tumbuh apabila adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan dan penanganan sampah.

C. Tinjauan Umum Tentang Piala Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan sejak tahun 1986. Kemudian dengan adanya krisis pemerintahan pada tahun 1998 program Adipura ini sempat terhenti pelaksanaannya. Baru tanggal 5 Juni 2002, program ini dicanangkan kembali di Denpasar, Bali. Dan mulai tahun 2006/2007 semua Kota diwajibkan mengikuti penilaian Adipura.¹⁷

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan Lingkungan Hidup perkotaan. Dalam program Adipura terdapat dua indikator pokok yaitu: 1). Kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota dan 2). Pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi instruksi, manajemen, dan daya tanggap.¹⁸

Pelaksanaan Program Adipura mengacu kepada Visi Kementerian Lingkungan Hidup yaitu terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup

¹⁷ Nurhidayatillah, *Peran Pemerintah Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Pekan Baru Dalam Meraih Piala Adipura Di Kota Pekan Baru*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013, halaman 11.

¹⁸ *Ibid.*

melalui Kementerian Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal dan proaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemerintahan yang baik dibidang lingkungan (*good enviromental governance*) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tujuan dilaksanakan Program Adipura adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dengan membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Sehingga dengan adanya program Adipura ini diharapkan kebersihan, keindahan, serta tata kota yang indah dapat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungannya.

Adapun dasar hukum pelaksanaan piala Adipura saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

D. Pengertian Penanganan Sampah

Sampah merupakan bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (bahan bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi tidak bernilai serta dari segi lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Panji Nugroho memberikan batasan pengertian sampah sebagai barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa

dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.¹⁹ Sementara itu Juli Soemirat memberikan definisi sampah sebagai segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.²⁰

Secara yuridis normatif, pengertian sampah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 Tentang Sampah, yang menyebutkan: “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Secara umum, jenis sampah dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:²¹

1. Sampah organik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah.
2. Sampah anorganik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng dan *styrofoam*. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah kering.
3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.

¹⁹Panji Nugroho. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press, halaman 16.

²⁰Juli Soemirat Selamat. 2012. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, halaman 152.

²¹Rama Putra Iswara, Jenis-Jenis Sampah, melalui: <https://ayodarling.wordpress.com>, diakses tanggal 19 September 2019, Pukul. 12. 35 Wib.

Dilihat dari sifatnya, sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya, sehingga mempermudah pengelolaannya. Berdasarkan sifat-sifat biologis dan kimianya, maka jenis-jenis sampah dapat dirinci sebagai berikut:²²

1. Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya.
2. Sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan lainnya;
3. Sampah yang berupa debu/abu, dan
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun fisi berbahaya.

Berdasarkan pembedaan jenis-jenis sampah di atas, dapat ditentukan pola pengelolaan dan penanganan sampah sebagai berikut:²³

1. Sampah yang membusuk, pengelolaannya harus lebih cepat, baik dalam pengumpulan maupun dalam pembuangannya. Pembusukan sampah ini akan menghasilkan antara lain, Gas Metan, gas H₂S yang bersifat racun bagi tubuh. Selain beracun, sampah yang mudah busuk juga menimbulkan aroma atau bau busuk yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk. Jenis sampah ini terdiri dari kertas, plastik, logam, dan karet dan lainnya. Sampah ini apabila dimungkinkan sebaiknya didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali baik melalui suatu proses ataupun secara langsung. Apabila tidak dapat didaur ulang,

²²Juli Soemirat Selamat, *Op.Cit.*, halaman 153-154.

²³*Ibid*, halaman 154-155.

maka diperlukan proses untuk memusnahkannya, seperti pembakaran, tetapi hasil dari proses ini masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

3. Sampah yang berbentuk debu atau abu, jenis sampah ini biasanya berupa debu atau abu hasil pembakaran, baik pembakaran bahan bakar ataupun sampah. Sampah seperti ini tentunya tidak membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendatarakan tanah atau penimbunan. Selama ini tidak mengandung zat yang beracun, maka abu inipun tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. hanya, karena ukuran debu atau abu itu relatif kecil, maka fraksi ukuran yang < 10 mikron dapat memasuki saluran pernapasan.
4. Sampah yang berbahaya adalah sampah yang karena jumlahnya atau konsentrasinya atau karena sifat kimiawi, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas atau menyebabkan penyakit yang tidak reversibel ataupun sakit berat yang pulih atau reversibel. Jenis sampah ini tergolong semua sampah yang berisikan bahan beracun baik bagi masyarakat maupun bagi fauna dan flora. Sampah seperti ini biasanya terdiri atas zat kimia organik maupun anorganik serta logam-logam berat. Pada hakekatnya, kebanyakan merupakan buangan industri.

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain adalah:²⁴

²⁴*Ibid.*, halaman 154.

1. Jumlah penduduk.

Dapat dipahami bahwa semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula sampahnya. Dengan demikian, pengelolaan dan penanganan sampah akan senantiasa berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

2. Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah, dan produk pertanian, industri, dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volumen dan jenis sampah.

3. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengemasan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka sampah memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya upaya terpadu dalam pengelolaan dan penanganan sampah, sehingga terwujud kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, menyebutkan bahwa “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, dilakukan dalam 3 (tiga) proses, yang meliputi:

a. Tahap penampungan sementara

Pada tahap ini, sampah ditempatkan pada penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan: “Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu”.

b. Penempatan sampah pada tempat pengolahan sampah terpadu

Pengolahan sampah membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Pada tahap ini, dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pengolahan sampah terpadu biasanya ditempatkan dari lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, akibat dampak pencemaran yang diakibatkan dari penumpukan sampah.

c. Tahap proses pengembalian sampah ke media lingkungan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, menjelaskan bahwa tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dengan demikian, sampah yang telah dipilah dan dikelola dengan baik kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman, misalnya dalam bentuk pupuk kompos.

Berdasarkan ketiga tahapan proses pengelolaan sampah tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Masrudi Muhktar menjelaskan bahwa:

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangan dari aspek global. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

E. Pengelolaan Sampah Perspektif Islam

Islam merupakan agama *rahmatanlilalamin*, telah memberikan banyak solusi untuk mengatasi permasalahan kehidupan manusia termasuk dalam

²⁵Masrudi Mughtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 110.

pengelolaan lingkungan dan hidup, khususnya masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 11-12, telah memberi peringatan kepada umat manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Lebih lanjut, Allah Subhana Wata'ala juga telah memberi peringatan kepada umat manusia mengenai kerusakan dari bumi sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dalam surat Ar-ruum, ayat 41 Allah Subhana Wata'ala berfirman : "Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah Subhana Wata'ala menghendaki agar umat manusia senantiasa menjaga bumi dari kerusakan. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya apabila manusia harus senantiasa berupaya untuk tetap menjaga kelestarian dari lingkungan hidup.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah, bagi umat Islam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih adalah suatu kewajiban. Dalam ajaran Islam, kebersihan merupakan salah satu ciri atau cerminan dari orang yang beriman. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik Al Asy`ari, Rasulullah SAW, bersabda : "kebersihan itu adalah separuh dari Iman".²⁶

²⁶ Muh. Mansyur Syah Latuconsia, Potensi Ekonomi Melalui Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam, diakses melalui : *journal.uin-alauddin.ac.id*, tanggal 19 September 2019, Pukul. 1450 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penilaian Piala Adipura Di Kabupaten Deli Serdang

Piala Adipura merupakan program atau kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memberikan penghargaan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil menciptakan kondisi lingkungan hidup yang bersih dan asri sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan piala adipura didasari pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, yang menyatakan: “Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan²⁷ menuju pembangunan yang berkelanjutan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, menyatakan bahwa: Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan

²⁷ Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari oleh sumber daya alam dan berada pada tempat yang indah dan sejuk jauh dari berbagai macam polusi guna untuk menjaga kelestarian alam dan membantu peningkatan sumber daya alam yang hampir rusak, Artikel oleh Samhis Setiawan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, diakses melalui : <https://www.gurupendidikan.co.id>, tanggal 19 September 2019, Pukul. 12. 48 Wib.

pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.²⁸

Program Adipura yang dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diselenggarakan dengan membentuk:

1. Dewan pertimbangan Adipura;
2. Tim Teknis; dan
3. Sekretariat Adipura.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, Dewan Pertimbangan Adipura terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat;
2. Tokoh internasional;
3. Tokoh lingkungan;
4. Pakar persampahan;
5. Media massa;
6. Perguruan tinggi;
7. Sosial budaya;

²⁸ Artikel oleh Acun, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, melalui : <https://zulidamel.wordpress.com>, diakses tanggal 25 September 2019, Pukul 12. 30 Wib.

8. Tata ruang perkotaan;
9. Kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga;
10. Lembaga swadaya masyarakat; dan
11. Eselon I terkait, lingkup kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim Teknis Adipura terdiri atas : a. Ketua, yang dijabat oleh eselon I yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah dan b. anggota, yang terdiri dari eselon II terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim Teknis Adipura memiliki beberapa tugas pokok, yang antara lain bertugas untuk :

1. Memantau kinerja pemerintah daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura;
2. Mengembangkan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adipura;
3. Melakukan pemeringkatan peserta Program Adipura; dan
4. Melakukan verifikasi terhadap peserta Program Adipura yang dinominasikan meraih penghargaan Adipura Paripurna.

Program Adipura dilaksanakan pada kabupaten/kota yang dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional kota:

1. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
2. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;

3. Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
4. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Program Adipura dimulai dari pengajuan usulan oleh Bupati/walikota menyampaikan sebagai peserta Program Adipura kepada Menteri melalui kepala instansi lingkungan hidup tingkat provinsi. Apabila terdapat kabupaten yang memenuhi kategori, maka dapat diusulkan menjadi peserta Program Adipura. Berdasarkan usulan tersebut, maka kemudian Menteri melakukan kaji ulang peserta Program Adipura berdasarkan kategori fungsional kota Program Adipura.²⁹ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai peserta Adipura, oleh Tim Teknis kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah di bidang:

- a. Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. Pengendalian pencemaran air;
- c. Pengendalian pencemaran udara;
- d. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan
- e. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

²⁹Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Pada penelitian ini difokuskan pada pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan pada semua peserta Program Adipura. Pemantauan wajib dilakukan pada prasarana dan sarana perkotaan paling sedikit:³⁰

1. Permukiman menengah dan sederhana;
2. Jalan arteri dan kolektor;
3. Pasar;
4. Pertokoan;
5. Perkantoran;
6. Sekolah;
7. Rumah sakit dan/atau puskesmas;
8. Terminal bus dan/atau terminal angkutan kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
9. Hutan kota;
10. Taman kota;
11. Saluran terbuka;
12. Tempat pemrosesan akhir;
13. Bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan
14. Fasilitas pengolahan sampah skala kota.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh oleh Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, bahwa: Penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan hasil pemantauan. Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi: a. kebersihan; b. sampah terolah; dan c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir. Adapun penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi: a. sebaran dan fungsi peneduh; b. penataan dan perawatan; c. keanekaragaman hayati; d. kemudahan akses; dan e. fungsi resapan.³¹

³⁰Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1 /6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

³¹Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Proses pemantauan dilaksanakan dalam 2 tahapan yakni pada bulan Juni berjalan sampai pada bulan Juni tahun berikutnya. Mekanisme pemantauan kinerja dilakukan selama 2 hari untuk kota kecil. Lebih rincinya, mekanisme pemantauan kinerja pengelolaan sampah dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Mengenai mekanisme penilaian Adipura dijelaskan oleh oleh Surya Rusfantri Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, menyatakan:

Prosedur penilaian Adipura di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan melaksanakan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun oleh Tim Teknis Pemantauan dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di seluruh lokasi pantau Adipura, yaitu di Kota Lubuk Pakam. Selanjutnya hasil pemantauan tersebut dilakukan pembobotan (*scoring*). Apabila hasil *scoring* dinyatakan layak, maka akan dilakukan pemaparan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup oleh Kepala Daerah (Bupati) dan dinilai langsung oleh Dewan Pertimbangan Adipura.³²

Lebih lanjut, Surya Rusfantri Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, bahwa penilaian Adipura bukanlah untuk keseluruhan daerah Kabupaten Deli Serdang, tetapi hanya diperuntukkan pada ibu kota saja, yakni Kecamatan Lubuk Pakam sebagai ibukota Kabupaten Deli Serdang. Sehingga yang menjadi objek pemantauan dan penilaian dari Tim Teknis

³²Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Adipura adalah wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, bukan keseluruhan wilayah atau daerah Kabupaten Deli Serdang.³³

Kota Lubuk Pakam sebagai Ibukota Kabupaten Deli Serdang dan Pusat Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa kota satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang dan lain-lain.

Kecamatan Lubuk Pakam sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang didasari pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Deli Serdang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Ke Kota Lubuk Pakam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang menyatakan bahwa Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam berada di Kelurahan Lubuk Pakam. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, menjelaskan bahwa Kota Lubuk Pakam sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Di sebelah Utara : Desa Emplasmen Kuala Namu dan Desa Tumpatan, di wilayah Kecamatan Beringin;
2. Di sebelah Selatan: Desa Perbarakan, Desa Tanjung Garbus II, Desa Tanjung Mulia, dan Desa Pagar Merbau I, di wilayah Kecamatan Pagar Merbau;
3. Di sebelah Barat: Kecamatan Tanjung Morawa;

³³Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

4. Di sebelah Timur: Desa Sumberejo dan Desa Sukamandi Hilir, di wilayah Kecamatan Pagar Merbau.

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Penilaian Kebersihan Kota dilakukan terhadap aspek manajemen, peran serta masyarakat, kesehatan dan kondisi fisik kota dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penilaian Daftar Isian dan Pertanyaan.

Penilaian Daftar Isian dan Pertanyaan meliputi :

- a. Aspek Kelembagaan : bentuk dan struktur organisasi, personalia, tata laksana kerja dan hasil guna pengelolaan.
- b. Aspek Hukum : ketentuan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum serta penyebaran informasi.
- c. Aspek Pembiayaan : sumber pendanaan, struktur pembiayaan dan retribusi kebersihan.
- d. Aspek Teknis Operasional : daerah dan tingkat pelayanan, perencanaan, sistem operasional pelaksanaan kebersihan.
- e. Aspek Peran Serta Masyarakat dan PKK.
- f. Aspek Kesehatan.
- g. Aspek Tata Ruang dan Penghijauan/Keteduhan Kota.

2. Penilaian Kondisi Fisik Kota.

Pokok yang dinilai dalam kondisi fisik kota adalah :

- a. Kawasan Pemukiman:

1) Mewah

2) Sedang

3) Rendah

b. Tempat-tempat umum:

1) Pasar

2) Terminal

3) Stasiun

4) Pelabuhan Udara

5) Laut

6) Pertokoan

7) Taman Kota/Alun-alun

8) Rumah Sakit

9) Warung makan

10) Tempat hiburan

11) Kolam renang

12) Hotel/Penginapan

13) Tempat ibadah

14) Sekolah

c. Perairan terbuka:

1) Saluran/selokan

2) Sungai

3) Anak Sungai

4) Jembatan/Gorong-gorong

5) Danau/Kolam pantai

d. Jalan-jalan:

1) Protokol/Utama

2) Kolektor/Penghubung

3) Lokal/Lingkungan

e. Sarana Persampahan:

1) Transfer/Dipo

2) TPS

3) TPA

f. Tata laksana keindahan:

1) Papan Reklame

2) Poster

3) Papan nama, Rambu-rambu

4) Lampu/Penerangan Jalan

5) Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa prosedur penilaian piala

Adipura meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pengusulan program Adipura oleh Bupati/Walikota kepada menteri melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat provinsi.
2. Penyeleksian atau verifikasi peserta Adipura yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura;
3. Pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
4. Pemingkatan kabupaten atau penilaian (*scorsing*);

5. Pengrekomendasi dan penetapan kabupaten/kota oleh Dewan Pertimbangan Adipura;
6. Pemingkatan akhir peserta program Adipura oleh Tim Teknis;
7. Penetapan Peraih Penghargaan Adipura oleh Menteri.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kecamatan Lubuk Pakam, sebagai daerah yang menjadi objek pemantauan oleh Tim Teknis Adipura, maka khusus untuk pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kec. Lubuk Pakam, terdapat perbedaan mendasar pada Indikator Keberhasilan. Penambahan Indikator Keberhasilan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kecamatan Lubuk Pakam adalah terpenuhinya 80% Indikator Penilaian Adipura.³⁴

Mendukung Kecamatan Lubuk Pakam dalam memenuhi indikator penilaian Adipura, maka dibutuhkan kerjasama dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis agar melakukan kegiatan sebagai berikut:³⁵

1. Dinas Pekerjaan Umum Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah :

- a. Perawatan dan pengecatan median jalan dan trotoar jalan di Kec. Lubuk Pakam;
- b. Perawatan taman Median Jalan di Kec. Lubuk Pakam;
- c. Perawatan Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Penyiraman pohon-pohon di Taman, RTH, sisi jalan, median jalan;

³⁴Lampiran Keputusan Bupati Deli Serdang Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Deli Serdang. Nomor : 271 Tahun 2015 Tanggal : 17 Pebruari 2015, halaman 9.

³⁵*Ibid.*, halaman 9-14.

- e. Pembersihan Percabangan Pohon termasuk membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan percabangan pohon pada :
 - 1) Seluruh ruas jalan di Kec. Lubuk Pakam;
 - 2) Taman dan Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lubuk Pakam;
 - 3) Seluruh median jalan di Kec. Lubuk Pakam;
 - 4) Kompleks Perkantoran Pemkab Deli Serdang;
 - 5) Fasilitas Umum/Sarana Penunjang Kegiatan yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang;
 - 6) Kompleks Rumah Dinas Pejabat Pemkab;
 - f. Pembersihan dan perawatan bantaran/bahu Sungai dan badan air sungai di Kec. Lubuk Pakam.
 - g. Pembersihan dan perawatan Parit Pembuangan di Kec. Lubuk Pakam termasuk membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan dan perawatan Parit Pembuangan.
 - h. Pembabatan sisi jalan (beram) termasuk membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembabatan pada :
 - 1) Jalan Lintas Sumatera sepanjang Kec. Lubuk Pakam;
 - 2) Jalan Galang sampai perbatasan Kec. Pagar Merbau;
2. Jalan Tirta Deli (Titi Kuala Namu Hulu sampai Simpang Jalan Tanjung Garbus);

3. Dinas Cipta Karya Dan Pertambangan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Dan Pertambangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah :

g. Perawatan Kamar Mandi Umum pada :

- 1) Pintu Timur Stadion/Hutan Kota;
- 2) Alun-Alun;
- 3) Lapangan Segi Tiga.

h. Pengangkatan Sedimen parit dan saluran terbuka di Kec. Lubuk Pakam. termasuk membawa/mengangkut dan membersihkan sedimen.

i. Melakukan pengelolaan TPA sesuai dengan ketentuan.

j. Melakukan Pengadaan Dump Truck, Amroll, Betor, Kontiner untuk sarana pengelolaan sampah Kec. Lubuk Pakam.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapedalda Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pencapaian indikator penilaian penghargaan Adipura, adalah :

a. Menyediakan bibit/pot tanaman hias dan tanaman penghijauan untuk ditanam di tempat-tempat yang ditentukan di Kec. Lubuk Pakam;

b. Menyediakan TPS, tong/keranjang sampah, komposter, betor sampah untuk Kecamatan Lubuk Pakam;

c. Membentuk Kader Lingkungan Hidup Lubuk Pakam;

d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan Kader Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup;

e. Berkoordinasi secara intensif kepada semua SKPD terkait, berkaitan dengan kebijakan tentang penilaian Adipura.

5. Dinas Kehutanan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pencapaian indikator penilaian penghargaan Adipura, adalah :

a. Penyediaan bibit tanaman pohon penghijauan;

b. Perawatan Pohon Hutan Kota

6. Dinas Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, adalah :

a. Mengkoordinir Puskesmas/Pukesmas Pembantu di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pengelolaan sampah baik medis maupun non medis sesuai dengan peraturan pemilahan sampah.

b. Mengkoordinir Puskesmas/Pukesmas Pembantu di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pemeliharaan sarana/fasilitas dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan hijau sesuai dengan indikator Adipura.

c. Memberikan penguatan kepada Puskesmas/Pukesmas Pembantu di Kec. Lubuk Pakam untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem drainase yang aman dan sesuai indikator Adipura.

d. Melakukan pembinaan Puskesmas/Pukesmas Pembantu di Kec. Lubuk Pakam dalam mengelola administrasi pemusnahan limbah medis.

7. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, adalah :

- a. Mengkoordinir semua sekolah di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
- b. Mengkoordinir semua sekolah di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan taman, gedung/fasilitas sekolah lainnya menjadi lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau.
- c. Mendorong semua sekolah di Kec. Lubuk Pakam untuk mengelola sekolah berwawasan lingkungan untuk menjadi Sekolah berbudaya lingkungan hidup sebagai sekolah Adiwiyata.
- d. Menghimbau kepada Kepala Sekolah di Kec. Lubuk Pakam untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kantin sehat.

8. Kantor Kementerian Agama

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, dalam rangka meraih dan mempertahankan penghargaan Adipura, adalah:

- a. Mengkoordinir semua madrasah di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
- b. Mengkoordinir semua madrasah di Kec. Lubuk Pakam untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan taman, gedung/fasilitas madrasah lainnya menjadi lingkungan madrasah yang bersih, sehat, dan hijau sesuai dengan indikator Adipura.

- c. Mendorong semua madrasah di Kec. Lubuk Pakam untuk mengelola sekolah berwawasan lingkungan untuk menjadi Sekolah Adiwiyata.
- d. Menghimbau kepada Kepala Madrasah di Kec. Lubuk Pakam untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kantin sehat.
- e. Menghimbau kepada pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan pemeliharaan lingkungan yang bersih, sehat dan hijau pada pertemuan/kegiatan ibadah masing-masing pengikut agamanya.

9. Dinas Pasar

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang, dalam rangka meraih dan mempertahankan penghargaan Adipura, adalah :

- a. Mengkoordinir petugas kebersihan pasar di Kec. Lubuk Pakam untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan kebersihan pasar.
- b. Memaksimalkan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana pasar sesuai dengan indikator Adipura.
- c. Memelihara lingkungan pasar yang bersih, sehat dan hijau sesuai dengan indikator adipura.
- d. Memaksimalkan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan indikator Adipura.

10. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Deli Serdang

Kegiatan yang dilaksanakan, adalah:

- a. Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan rumah sakit dalam pengelolaan sampah baik sampah medis maupun non medis sesuai dengan Indikator Adipura.
- b. Memaksimalkan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana/sistem drainase rumah sakit baik sarana medis maupun non medis sesuai dengan indikator Adipura.
- c. Memelihara lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat dan hijau serta memaksimalkan penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan rumah sakit.
- d. Memaksimalkan pengelolaan dan pemusnahan limbah medis sesuai dengan ketentuan.

11. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, dalam rangka meraih penghargaan dan mempertahankan penghargaan piala Adipura, adalah :

- a. Memaksimalkan kinerja staf Satpol PP dalam penegakan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
- b. Memaksimalkan kinerja staf Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima/pedagang lainnya yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan.

12. Dinas Perhubungan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, adalah :

- a. Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan di lingkungan terminal di Lubuk Pakam dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Indikator Adipura.
- b. Memaksimalkan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana/sistem drainase terminal di Lubuk Pakam sesuai dengan indikator Adipura.
- c. Memelihara lingkungan terminal Lubuk Pakam yang bersih, sehat dan hijau.
- d. Mengatur penempatan pedagang yang tertib dan rapi di dalam lingkungan terminal.
- e. Melakukan koordinasi dengan PT Kereta Api/Kepala Stasiun Kereta Api Lubuk Pakam tentang pengelolaan sampah, kebersihan dan pemeliharaan lingkungan yang bersih, sehat dan hijau di lingkungan stasiun kereta api dan tanah milik PT. Kereta Api di Lubuk Pakam sesuai dengan Indikator Adipura.

13. Dinas Infokom

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Infokom Kabupaten Deli Serdang, adalah : menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di Kec. Lubuk Pakam dan jadwal penilaian Adipura melalui radio, spanduk, baliho, dan mobil unit siaran keliling.

14. Sekretariat Daerah, Seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Deli Serdang, Kantor Camat Lubuk Pakam, Kantor Desa/Kelurahan se Kec. Lubuk Pakam. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di masing-masing lingkungan kantor dengan prinsip 3R.
- b. Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di masing-masing lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura.
- c. Memaksimalkan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan pada masing-masing wilayah binaan SKPD.

15. PT. PLN Cabang Lubuk Pakam, PT. Telkom Cabang Lubuk Pakam, PDAM Tirtanadi, dan PDAM Tirtadeli.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di masing-masing kantor.
- b. Berkoordinasi dengan Bapedalda Kab. Deli Serdang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mempengaruhi kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagaimana indikator Adipura.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian penghargaan Adipura oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang membutuhkan kerjasama dari seluruh instansi terkait, dan adanya kerjasama dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam rangka memenuhi indikator penilaian Adipura.

B. Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang

Efektivitas dari suatu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak bisa dilepaskan dari

aspek non hukum. Hukum lahir, berkembang dan hidup atau mati beres dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pernyataan tidak ada hukum jikalau tidak ada masyarakat sungguh tepat.

Kehidupan bermasyarakat begitu luas dan kompleks. Berbagai aspek kehidupan berbaur saling mempengaruhi yang membentuk berbagai hubungan kemasyarakatan dan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku yang disebut dengan norma atau kaidah.³⁶ Berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah masyarakat, maka pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan sampah haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Bambang Sunggono, mengemukakan beberapa ciri dari negara hukum, sebagai berikut:³⁷

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

³⁶Candra Irawan. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 12.

³⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 4.

Perkembangannya konsepsi negara hukum kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:³⁸

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
4. Adanya pelembagaan kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan badan-badan peradilan;
6. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah lahi yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan, pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁹

Hukum itu pada dasarnya bukanlah tujuan, tetapi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan di luar hukum itu sendiri. Faktor-faktor di luar hukum itula yang membuat hukum itu menjadi dinamis.⁴⁰ Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umumnya karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan

³⁸Ridwan Halim. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

³⁹Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 49.

⁴⁰*Ibid.*

bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum itu sendiri.⁴¹

Demikian pula halnya dalam membicarakan efektivitas piala “Adipura” dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan-aturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lazim disebut dengan hukum lingkungan. Drupsteen mengemukakan bahwa :

Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*naturlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkungan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagai besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sebagian besar diselenggarakan oleh pemerintah, maka haruslah didasari pada hukum tertulis yang disebut dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan turunannya.

Fungsi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan, di samping secara khusus memberikan arah serta ciri-ciri terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundang-undangan

⁴¹*Ibid.*, halaman 50.

⁴²Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UGM Press, halaman 41.

tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.⁴³

Berkenaan dengan pemberian penghargaan Adipura didasari pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

⁴³Masrudi Muchtar. et. al. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 82.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu tugas pemerintah dalam konteks negara hukum adalah membentuk suatu kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁴⁴ Kehadiran lingkungan hidup yang baik adalah pertanda bahwa seluruh kehidupan manusia mengarah pada sistem kehidupan yang baik, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan hidup tidak terjaga

⁴⁴*Ibid.*, halaman 25.

dengan baik, maka preseden buruk akan melanda kesatuan hidup manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁵

Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan sampah, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan hidup yang berakibat pada penurunan kesehatan masyarakat.

Keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang dirasakan oleh Kabupaten/Kota berpotensi menimbulkan persoalan baru. Daerah pinggiran kabupaten/kota masih dianggap sebagai tempat paling mudah untuk membuang sampah. Sehingga daerah tersebut kehilangan peluang untuk memberdayakan sampah, memanfaatkannya serta meningkatkan kualitas lingkungannya. Apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik, peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun itu dapat memperpendek umur TPA dan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Di samping itu, sampah berpotensi menimbulkan penurunan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit.

Selain itu, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Pemerintah sebagai representasi negara bertanggung jawab dan berkewajiban

⁴⁵Majda El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 194.

untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia.⁴⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut adanya pengaturan dan pembentukan sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsisten dari pusat sampai ke daerah. Salah satu kebijakan nasional dalam meningkatkan dan mewujudkan perlindungan lingkungan hidup adalah melalui pelaksanaan program penghargaan Adipura yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kebijakan program penghargaan Adipura yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas untuk : “...memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan...”.

Perlu untuk dipahami bahwa program Adipura yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan piala Adipura, bukan bermaksud untuk membedakan antara satu kabupaten atau Kota dengan Kabupaten atau Kota yang lain. Namun tujuan pemerintah yaitu ingin mendorong pemerintah Kabupaten /Kota untuk berbuat lebih baik lagi dalam bidang kebersihan dan penghijauan.

⁴⁶Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 110-111.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah, maka dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang di dasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan pemerintah ini dikhususnya untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan sampah rumah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam rangka meraih penghargaan Adipura dikabupaten Deli Serdang, pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 271 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Penanganan sampah tersebut harus segera ditanggulangi. Apabila ditangani secara serius, maka sampah bukan lagi musuh tapi sahabat, karena bisa didaur ulang, dan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 271 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Umum Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, maka pengelolaan sampah berbasis 3R yang saat ini merupakan consensus internasional yaitu *reduce, reuse, recycle* atau 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang) yang merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan.⁴⁷

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka meraih piala Adipura, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Kecamatan Lubuk Pakam melakukan berbagai upaya atau strategi, diantara : Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam, antara lain: Menyediakan armada pengangkut sampah. Membuat tempat-tempat pembuangan sampah (TPS) yang sudah ditentukan dan memperkerjakan petugas-petugas kebersihan sesuai pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.⁴⁸

Menurut Artini Marpaung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang mengemukakan bahwa kota Lubuk Pakam sudah 15 kali menerima penghargaan Adipura, yakni 13 penghargaan dalam bentuk piala dan dua penghargaan dalam bentuk sertifikat Adipura. Keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya di sekitar Kota Lubuk Pakam sebagai Ibukota Kabupaten Deli Serdang.⁴⁹

⁴⁷Lampiran Keputusan Bupati Deli Serdang Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Deli Serdang. Nomor : 271 Tahun 2015 Tanggal : 17 Pebruari 2015, halaman 2.

⁴⁸Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

⁴⁹Juraidi, Kota Lubuk Pakam kembali raih piala Adipura, berita senin 14 Januari 2019, diakses melalui: <https://sumut.antaranews.com>, tanggal 19 September 2019, Pukul. 15. 40 Wib.

Mempertahankan piala Adi Pura, tentunya pemerintah kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai upaya untuk dapat tetap menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan penilaian utama dalam meraih piala adipuran. Menurut Surya Rusfantri Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, bahwa:

Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertahankan penghargaan Adipura, antara lain adalah:

1. Kegiatan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat dan unsur PNS Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis untuk pengelola Bank Sampah dan Kader Lingkungan dalam mengelola sampah dengan pendekatan 3 R.
3. Menyediakan sarana dan prasana perkotaan yang mendukung kebersihan dan keteduhan kota dengan menanam pohon pelindung.
4. Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi oleh pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang sebagai upaya perwujudan kota lubuk pakam sebagai kota Adipura.⁵⁰

Selain itu, untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan asri dalam hal pengelolaan sampah yang merupakan kriteria dalam penilaian penghargaan Adipura diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan adanya peran serta dan dukungan yang penuh dari masyarakat.

Manusia sebagai makhluk hidup selain mendayagunakan unsur-unsur dari alam, juga membuang kembali segala sesuatu yang dipergunakan lagi kembali ke alam, seperti limbah ataupun sampah. Tindakan ini berakibat buruk terhadap manusia apabila jumlah buangan sudah terlampaui banyak sehingga alam tidak dapat lagi membersihkan keseluruhannya (*proses self purification*) yang terlampaui. Dengan demikian, akan terjadi pengotoran lingkungan dan sumber

⁵⁰Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

daya alam yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, manusia akan mengalami gangguan kesehatan karenanya.⁵¹

Banyak kejadian di masa lalu menunjukkan bahwa kurangnya pengertian masyarakat akan hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungan dan kurangnya pengertian tentang sifat-sifat manusia sendiri dapat menyebabkan berbagai bencana yang menimpa masyarakat sebagai akibat tindakannya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya kerusakan di muka bumi adalah akibat dari perilaku atau tindakan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidaklah terlepas dari peran serta masyarakat. Oleh karena peran serta masyarakat sangatlah menentukan keberhasilan dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mustahil dapat tercapai tanpa keterlibatan dari partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah hanya dapat terwujud dengan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menumbuhkan

⁵¹Juli Soemirat Slamet. 2013. *Kesehatan Lingkungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UGM Press, halaman 16-17.

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya penanganan sampah melalui berbagai kegiatan, seperti : penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup.⁵²

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.

Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena

⁵²Muhammad Erwin. *Op.Cit.*, halaman 37.

orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya penanganan sampah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Cara lain yang dapat ditempuh dalam mengembangkan kesadaran masyarakat adalah melalui pendidikan non formal.⁵³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, di dalam mewujudkan kesadaran masyarakat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Dinas lingkungan hidup senantiasa memberikan himbauan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Dilihat dari aspek regulasi, saat ini pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang bersama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah. Dalam Raperda tersebut memuat sanksi bagi masyarakat dan siapapun yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah. Raperda tersebut diharapkan selesai dan dapat diterbitkan pertengahan tahun 2019.⁵⁴

Pemerintah dalam menjalankan berbagai program lingkungan hidup sebagai bagian strategi dalam meraih penghargaan Adipura tidak bisa tidak haruslah melibatkan. Karena masyarakat sangat berperan penting dalam upaya meraih piala Adipura. Keberhasilan pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan piala

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

adipura tentu juga mencerminkan keberhasilan masyarakat Kabupaten atau Kota tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam meraih pihal Adipura tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam mendukung strategi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah guna memenuhi kriteria atau syarat dalam memperoleh penghargaan Adipura.

Berbicara mengenai peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka akan berbicara mengenai kesadaran masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam dalam mendukung pemerintah untuk dapat meraih dan mempertahankan penghargaan Adipura yang sejak tahun 2014 s.d sekarang ini tetap didapatkan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang.

Masyarakat memiliki peran penting dalam meraih penghargaan Adipura. Demikian juga dengan masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menjaga kebersihan bukan hanya membayar retribusi sampah, akan tetapi masyarakat harus mengerti artinya kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada TPS yang telah disediakan.

Partisipasi masyarakat akan efektif sekali jika menjalankan perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik karena lingkungan juga memiliki peran penting bagi individu.

Partisipasi masyarakat diperlukan agar pemerintah tidak bertindak sendiri dalam mengatur tata ruang kota, pembangunan tempat-tempat tertentu, padahal

masyarakat mempunyai hak atas semua itu. Masyarakat seringkali menjadi korban atas kebijaksanaan yang tanpa ada unsur masyarakat. Agar masyarakat mau bergerak dalam menjaga lingkungan tidaklah mudah, memerlukan pengertian, kesadaran, dan penghayatan oleh masyarakat itu sendiri terhadap masalah-masalah yang mereka alami akibat dari lingkungan yang kotor, serta upaya pemecahannya. Untuk menjaga kebersihan lingkungan maka perlu diadakan pengorganisasian masyarakat, yang nantinya akan mengkoordinir masyarakat untuk menjaga lingkungan yang kondusif.

Ibu Fitriani salah satu warga masyarakat Kel. Syahmad-Lingkungan Syahmad I yang beralamat di Jl. M.H Tamrin, menyatakan bahwa :

Pihak dari kecamatan mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan sampah-sampah didepan rumah ketika menjelang masa penilaian Adipura. Biasanya camat langsung turun ke masyarakat untuk memberikan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan sesuai jadwal pemungutan sampah oleh kendaraan sampah yang biasanya diantara jam 7.00 s.d 9.00 WIB.⁵⁵

Selanjutnya, Ibu Rosalinda warga masyarakat Kel. Syahmad-Lingkungan Syahmad I yang beralamat di Jl. M.H Tamrin, menyatakan bahwa:

Sejak setahun yang lalu tempat pembuangan sampah yang ada di tengah masyarakat yang biasanya digunakan masyarakat untuk membuang sampah sementara tidak lagi berfungsi. Karena petugas kebersihan memungut sampah masyarakat langsung kerumah-rumah dan masuk ke gang-gang, sehingga sampah tidak lagi menumpuk di tempat pembuangan yang selama ini disediakan pemerintah.⁵⁶

Hasil pemantauan penulis di sekitar jalan M.H Tamrin, terlihat kendaraan kebersihan memasuki gang-gang dan memungut secara langsung sampah

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Fitriani, warga masyarakat Kel. Syahmad Lingkungan I Kecamatan Lubuk Pakam.

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Rosalinda, warga masyarakat Kel. Syahmad Lingkungan I Kecamatan Lubuk Pakam.

masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpukan sampah di pinggir jalan. Fenomena ini terjadi setiap harinya, di mana terlihat petugas kebersihan sampah dari Kecamatan Lubuk Pakam senantiasa berkeliling untuk memungut sampah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penghargaan “Piala Adipura” yang diperoleh pemerintah kabupaten deli serdang secara berturut-turut sejak tahun 2014 s.d sekarang, telah mampu mendorong dan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat dalam penanganan sampah yang baik dan benar, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, di sungai dan di pinggir jalan, atau tempat-tempat yang tidak layak dijadikan tempat pembuangan sampah.

Penghargaan “Adipura” merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap pemerintah kabupaten/kota yang berhasil meraihnya, termasuk pemerintah kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, penghargaan “Adipura” haruslah dipertahankan, agar predikat Kota Lubuk Pakam tetap menjadi “kota berseri” tidak hanya sebatas slogan atau semboyan belaka, melainkan menjadi suatu kenyataan yang sangat diharapkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kota Lubuk Pakam.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat adalah wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang antara lain:

1. Membayar uang retribusi sampah

Pelayanan sampah maka masyarakat, maka pemerintah Kabupaten deli Serdang membebankan biaya (retribusi) kepada masyarakat sebesar Rp. 7000.

(tujuh ribu rupiah) perbulannya dengan menggunakan kartu bukti pembayaran yang diserahkan petugas kepada masyarakat.⁵⁷

Pembayaran retribusi sampah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil observasi penulis di kecamatan Lubuk Pakam, masyarakat yang membayar retribusi sampah dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang setiap hari menggantung kantong plastik yang berisi sampah di pagar rumahnya atau meletakkannya di pinggir jalan depan rumahnya supaya memudahkan petugas untuk mengambilnya.

Tabel 1.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Retribusi Sampah Tahun 2018

No.	Kelurahan/Desa	Persentase pencapaian pembayaran Retribusi Sampah Masyarakat (%)
1	Desa Bakaran Batu	30
2	Kelurahan Cemara	80
3	Kelurahan Lubuk Pakam I-II	80
4	Kelurahan Pakam Pekan	80
5	Kelurahan Lubuk Pakam III	80
6	Desa Pagar Jati	60
7	Desa Pagar Merbau	40
8	Kelurahan Palu Kemiri	70
9	Desa Pasar Melintang	60
10	Desa Petapahan	50
11	Desa Sekip	40
12	Kelurahan Syahmad	80
13	Desa Tanjung Garbus	30

Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Lubuk Pakam Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa prosentase pencapaian pembayaran retribusi sampah masyarakat di beberapa desa masih sangat rendah.

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Fitriani, warga masyarakat Kel. Syahmad Lingkungan I Kecamatan Lubuk Pakam.

Sebaliknya prosentase pencapaian pembayaran sampah di beberapa kelurahan menunjukkan angka yang cukup baik yaitu rata-rata mencapai perolehan 80%.

Rendahnya pencapaian pembayaran retribusi sampah di beberapa desa dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, di beberapa desa tersebut pemungutan sampah tidak berlaku secara efektif. Mengingat di beberapa daerah pedesaan tersebut intensitas pemungutan sampah oleh petugas kebersihan masih begitu rendah. Sebagian besar masyarakat menangani sampah dengan cara membakar sampah di halaman pada waktu-waktu tertentu, karena petugas kebersihan tidak masuk memungut sampah ke lingkungan masyarakat.

Berbeda halnya dengan daerah kelurahan yang cenderung berada di wilayah perkotaan atau ibu kota Lubuk Pakam. Masyarakat yang tinggal di lingkungan kelurahan rata-rata melakukan pembayaran retribusi sampah karena masyarakat menggunakan fasilitas pemungutan sampah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten deli serdang, dalam hal ini oleh pihak Kecamatan Lubuk Pakam. Sehingga wajar apabila prosentase perolehan pembayaran retribusi sampah masyarakat cenderung lebih tinggi di daerah kelurahan daripada daerah desa-desa yang ada di kecamatan Lubuk Pakam.

2. Masyarakat ikut dalam kegiatan gotong royong.

Kegiatan membersihkan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan di rumah masing-masing, seperti mengumpulkan sampah rumah tangga dan meletakkannya ditempat yang layak dan memudahkan petugas untuk mengangkutnya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, gotong royong memang sangat dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat secara rutinitas dan sudah terbiasa menjelang penilaian Adipura. Sehingga gotong royong dilakukan bersama-sama dengan pihak Kecamatan dan biasanya aparat Kecamatan dan Camat akan turut serta secara langsung bersama-sama dengan masyarakat membersihkan jalan dan rumput-rumput yang ada di pinggir jalan.⁵⁸

Kebersihan drainase di jalan-jalan protokol dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab untuk membersihkan saluran air atau drainase di jalan protokol kota Lubuk Pakam. Untuk tahun ini kebersihan drainase atau saluran air baik di jalan protokol atau di pemukiman warga merupakan salah satu indikator penilaian dalam Adipura.⁵⁹

3. Masyarakat membuat sampah di tempat yang disediakan pemerintah kabupaten Deli Serdang.

Masyarakat harus bisa hidup secara tertib, dengan mematuhi peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 271 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, yang menentukan bahwa setiap warga masyarakat wajib meletakkan sampah ditempat yang mudah dijangkau sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengambilnya.

Berdasarkan pemantauan yang penulis lakukan di sepanjang Jl. MH. Tamrin, Jl. Di Ponegoro, Jl. Tengku Fahrudiin, tidak terlihat sampah yang

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Rosalinda, warga masyarakat Kel. Syahmad Lingkungan I Kecamatan Lubuk Pakam.

⁵⁹Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

berserakan di sembarang tempat. Di mana masyarakat meletakkan sampah ditempat yang disediakan. Di mana petugas kebersihan yang berfungsi memungut sampah datang berkisar antara jam 7.00 Wib s.d 9.00 Wib.

Menurut Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Surya Rusfantri bahwa untuk mempertahankan penghargaan “Adipura” bukanlah hal yang mudah. Pemerintah dan seluruh instansi terkait harus memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tetap memenuhi kriteri atau syarat indikator sebagai peraih penghargaan. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan penghargaan piala “Adipura”, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Deli Serdang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan unsur Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan kabupaten Deli Serdang.
2. Kegiatan bimbingan teknis untuk pengelola bank sampah dan kader lingkungan dalam mengelola sampah dengan pendekatan 3 R.
3. Menyediakan sarana dan prasana perkotaan yang mendukung kebersihan dan keteduhan kota, seperti pengadaan bak kompos, komposter, takakura, dan penyediaan bibit tanaman hias dan pelindung.
4. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya perwujudan kota Lubuk Pakam sebagai kota sehat Adipura.⁶⁰

⁶⁰Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penghargaan “Adipura” yang diraih oleh pemerintah kabupaten deli serdang berturut-turut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup efektif dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penanganan sampah di lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) sungai yang melintas di kota Lubuk Pakam, yakni sungai paluh kemiri dan sungai kualanamu, dapat dilihat tidak terdapat sampah yang berserakan dibantaran sungai atau turut mengalir di aliran sungai.
2. Tidak terdapat tumpukan sampah di luar tempat sampah yang tidak diperkenankan.⁶¹

Kedua indikator yang disebut di atas memang belum sepenuhnya dapat dijadikan tolok ukur bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran dalam penanganan sampah. Namun, paling tidak kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kota Lubuk Pakam telah memenuhi kondisi ideal pengelolaan sampah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Program Adipura akan terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan partisipasi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi terkait sangat perlu dibina dan berkesinambungan.

⁶¹Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Meraih piala Adipura merupakan suatu prestasi besar bagi seorang Kepala Daerah. Adipura dianggap prestise tersendiri bagi daerah itu sendiri. Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan seorang Kepala Daerah. Oleh karena itu, para Kepala Daerah berlomba-lomba untuk memperebutkannya dan membuat berbagai program dengan menghabiskan dana yang besar untuk menjadikan daerahnya bersih dan teduh.

Menjaga kebersihan kota bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dinas lingkungan hidup saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kota agar terbebas dari sampah.

C. Dampak Piala Adipura Terhadap Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

Penghargaan Adipura yang diraih oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang adalah cerminan dari perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, yang memiliki kesadaran dalam penanganan sampah.

Berbagai kebijakan di bidang pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten deli serdang tidak akan mencapai hasil maksimal, jika tidak adanya peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penanganan sampah di lingkungannya masing-masing. Tentunya, dalam hal ini dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kota

Lubuk Pakam yang menjadi tolok ukur dalam penilaian penghargaan Adipura oleh Tim Teknis Adipura.

Keberhasilan pemerintah dalam meraih penghargaan Adipura tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghargaan “Adipura” menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kabupaten Deli Serdang pada umumnya, dan masyarakat kecamatan Lubuk Pakam pada khususnya.

Selain itu, tentunya penghargaan Adipura berdampak secara langsung bagi masyarakat, yaitu mendorong terciptanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penanganan sampah. Di mana partisipasi tersebut terwujud dalam bentuk adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terlebih membuang sampah di bantaran sungai yang dapat menyebabkan pencemaran sungai.⁶² Dengan demikian, maka dapatlah terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan harapan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sejahtera sesuai dengan cita-cita atau tujuan pembangunan nasional.

Keberadaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat pada dasarnya merupakan bagian dari hak dasar yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, yang termasuk dalam jenis-jenis hak asasi manusia seperti : hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih.

⁶²Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga negara, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁶³

Keberhasilan dalam meraih Penghargaan “Adipura” juga menuntut adanya kerjasama yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Deli Serdang, khususnya instansi-instansi terkait yang memiliki peran dalam memenuhi indikator penilaian penghargaan “Adipura”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghargaan “Adipura” juga berdampak pada peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintahan daerah kabupaten Deli Serdang, untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing sehingga terpenuhinya indikator-indikator penilaian penghargaan Adipura.⁶⁴ Dengan kata lain, penghargaan Adipura adalah wujud sinergi kinerja SKPD kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁶³Masrudi Muhktar, *Op.Cit.*, halaman 39.

⁶⁴Wawancara dengan Surya Rusfantri, selaku Kasubbag Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Februari 2019.

Kerjasama adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama. Dalam meraih penghargaan Adipura, maka kerjasama sangat diperlukan, sebab untuk meraih Adipura tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja, melainkan harus ada kerjasama antar instansi terkait untuk bekerjasama melaksanakan program-program yang mendukung kebersihan lingkungan sebagai kriteria utama dalam penilaian Adipura.

Kerjasama antara sthokholder dengan masyarakat sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas yang dilaksanakan, sehingga kebersihan kota dapat terpelihara dengan baik secara terus menerus (kontinu), meskipun tidak dalam masa penilaian Adipura.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang, dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain : Pengusulan program, verifikasi peserta Adipura yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura, Pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, Pemingkatan kabupaten atau penilaian (*scorsing*), Pengrekomendasi dan penetapan kabupaten/kota oleh Dewan Pertimbangan Adipura, Pemingkatan akhir peserta program Adipura oleh Tim Teknis dan Penetapan Peraih Penghargaan Adipura oleh Menteri.
2. Piala Adipura cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan terpenuhi indikator pengelolaan sampah sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk /Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
3. Penghargaan atau piala Adipura berdampak positif terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, yaitu terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah secara terus menerus (kontinu). Selain itu, juga terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai indikator-indikator penilaian penghargaan Adipura kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan untuk memenuhi indikator-indikator penilaian penghargaan Adipura.
2. Perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa sekolah dan masyarakat mengenai pengelolaan dan penanganan sampah dengan baik, sehingga adanya pengetahuan masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan dan penanganan sampah yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah.
3. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Deli Serdang, sehingga terciptanya sinergitas kinerja masing-masing instansi. Selain itu, harus terbentuk kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Candra Irawan. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UGM Press.
- Juli Soemirat Slamet. 2013. *Kesehatan Lingkungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UGM Press.
- Majda El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Masrudi Muchtar. et. al. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Panji Nugroho. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Ridwan Halim. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ulum. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fahrul Rozi. *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 2017.

Mardiyah Yunus. *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Meraih Penghargaan Adipura Di Kabupaten Pasaman*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 2015.

Nurhidayatillah. *Peran Pemerintah Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Meraih Piala Adipura Di Kota Pekanbaru*. Skripsi fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/53/Menlhk/Setjen/Kum.1 /6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

Keputusan Bupati Deli Serdang Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Deli Serdang. Nomor : 271 Tahun 2015

D. Internet

Anonim, "Deli Serdang Raih Piala Adipura Kota Lubuk Pakam, Kalpataru Perintis Lingkungan & 6 Sekolah Adiwitya Dari Presiden RI., diakses dari : <http://www.sumutinvest.com>, tanggal 10 Desember 2018. Pukul. 12. 30 Wib.

Kamus Bahasa Indonesia Online, "Pengertian Kesadaran", diakses melalui: <https://kbii.web.id>, tanggal 1 Maret 2019, Pukul 12. 30 WIB.

Juraidi, Kota Lubuk Pakam kembali raih piala Adipura, berita senin 14 Januari 2019, diakses melalui: <https://sumut.antaraneews.com>, tanggal 19 September 2019, Pukul. 15. 40 Wib.

Muh. Mansyur Syah Latuconsia, Potensi Ekonomi Melalui Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam, diakses melalui : journal.uin-alauddin.ac.id, tanggal 19 September 2019, Pukul. 1450 Wib.

Rama Putra Iswara, Jenis-Jenis Sampah, melalui: <https://ayodarling.wordpress.com>, diakses tanggal 19 September 2019, Pukul. 12. 35 Wib.

Samhis Setiawan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, diakses melalui : <https://www.gurupendidikan.co.id>, tanggal 19 September 2019, Pukul. 12. 48 Wib.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakam Telepon/Fax (061) 7953962
E-mail : dlhdeliserdang@gmail.com Website: dlh.deliserdangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 660/0439/DLH/05/2019

Berdasarkan Surat Wakil Dekan-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 617/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 02 Februari 2019, maka dengan ini kami menerangkan bahwa sesungguhnya:

1. Nama : ANDRI PRANATA
2. NPM : 1406200539
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian/riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dari tanggal 18 Februari s/d 04 Maret 2019, berkenaan dengan Judul Penelitian/Skripsi yang bersangkutan: "Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Deli Serdang".

Demikian surat ini diperbuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 05 Maret 2019

an. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DELI SERDANG

Sekretaris

ELINASARI NASUTION, SP
REMBINA
NIP. 19720330 199703 2 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Andri Pranata
NPM : 1406200539
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PIALA ADIPURA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)**
Pembimbing : **Burhanuddin, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	Tanda Tangan
02/08/19	Berkas diterima	J.P.V.
05/08/19	Perbaiki Abstrak, dan Penulisan disesuaikan dg Petunjuk Penulisan Skripsi	J.P.V.
10/08/19	Perbaiki Rumusan Masalah	J.P.V.
15/08/19	Jelaskan/uraikan Pengelompokan Sampah	J.P.V.
25/08/19	Bab III, Huruf A, Perbaiki	J.P.V.
30/08/19	Sumber Data Hukum Islam spy masalah	J.P.V.
07/09/19	Bab IV Kesimpulan dan Saran supaya diringkas	J.P.V.
30/09/19	Ace	J.P.V.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

Dosen Pembimbing

Burhanuddin, S.H., M.H